

Compensation for Default in Mountain Open Trip Services by the Community: Civil Law Perspective

[Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan Open Trip Gunung oleh Komunitas: Perspektif Hukum Perdata]

Firdaus Enov At Taufany¹⁾, Sri Budi Purwaningsih^{*2)}

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *Compensation for breach of contract in mountain open trip services organized by communities is a relevant issue in today's digital era. This study aims to analyze the compensation available to climber who suffer losses due to breaches of contract in open trip services, using the perspective of supply and demand theory. The research employs a normative method with a legislative approach and economic theory to evaluate legal obligations and compensation mechanisms. The findings indicate that, consumers are entitled to compensation if the services received do not meet the agreed-upon standards or promises. Additionally, supply and demand theory explains how discrepancies between the offer and acceptance in transactions can influence compensation obligations. Dispute resolution mechanisms include non-litigation routes such as mediation and arbitration, and litigation through the courts, each with its own advantages and disadvantages depending on the case and climber preferences. This study underscores the importance of a thorough understanding of economic theory and legal regulations to ensure effective protection and fairness in mountain open trip services transactions.*

Keywords – Compensation, Wanprestasi

Abstrak. *Ganti rugi atas wanprestasi dalam jasa layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas merupakan topik yang relevan di era digital saat ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kompensasi yang dapat diberikan kepada pendaki yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam layanan open trip, dengan menggunakan perspektif teori penawaran dan penerimaan. Penelitian ini mengadopsi metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta teori ekonomi untuk menilai kewajiban hukum dan mekanisme kompensasi. Hasil penelitian menunjukkan para pendaki berhak mendapatkan ganti rugi apabila layanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar yang dijanjikan. Selain itu, teori penawaran dan penerimaan menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian antara penawaran dan penerimaan dalam transaksi dapat mempengaruhi kewajiban kompensasi. Mekanisme penyelesaian sengketa termasuk jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase serta jalur litigasi melalui pengadilan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kasus dan preferensi pendaki. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang teori ekonomi dan regulasi hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif dan keadilan dalam transaksi layanan open trip gunung.*

Kata Kunci – Ganti Rugi, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

Baru-baru ini, terdapat pelanggaran oleh pendaki gunung yang sangat memprihatinkan kerugian pada layanan jasa open trip gunung melalui media sosial telah menjadi masalah yang umum di kalangan pengguna jasa perjalanan. Kasus terbaru yang menjadi viral adalah 103 pendaki yang dipaksa turun saat tiba di Pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang, Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka diduga menjadi korban kerugian jasa open trip (OT).[1]

Para pendaki juga merupakan bagian dari pendaki yang memiliki hak atas perlindungan bagi para pendaki. Pendaki Layanan Trip Pendaki adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[2] Pendaki berhak atas berbagai perlindungan, seperti Mendapatkan produk dan layanan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan. Mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan layanan.[3]

Memilih dari berbagai produk dan layanan yang tersedia tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Mengajukan keluhan dan pendapat mengenai produk dan layanan yang diterima, serta mendapatkan tanggapan yang layak. Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak sesuai

dengan standar atau janji yang diberikan. Dan mendapatkan edukasi dan informasi yang membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam membeli produk dan layanan.[4]

Pendaki seringkali tertarik untuk membeli tiket guna mendaki gunung atau menggunakan layanan open trip karena berbagai alasan yang meliputi faktor harga, ketersediaan, dan penawaran khusus dari penyedia layanan. Pertama-tama, aspek harga sering menjadi pertimbangan utama. Layanan open trip sering menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perencanaan mandiri atau paket perjalanan yang eksklusif. Ini memungkinkan pendaki dengan berbagai latar belakang ekonomi untuk dapat menikmati pengalaman mendaki yang menarik tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, ketersediaan layanan open trip juga menjadi daya tarik tersendiri. Pendaki tidak perlu repot mengatur segala sesuatunya secara mandiri, seperti transportasi, akomodasi, dan peralatan pendakian. Semua sudah tersedia dalam paket open trip, yang membuat perencanaan dan pelaksanaan perjalanan menjadi lebih mudah dan efisien.

Penawaran dan promosi yang sering kali ditawarkan oleh penyedia layanan open trip juga memainkan peran penting dalam menarik minat para pendaki. Diskon harga, paket khusus, atau penawaran tambahan seperti pelayanan dan fasilitas ekstra bisa menjadi pembeda yang signifikan dalam memilih penyedia layanan. Faktor ini tidak hanya membuat kegiatan mendaki lebih terjangkau, tetapi juga menambah nilai pengalaman dengan lebih banyak pilihan dan fleksibilitas. Secara keseluruhan, penyediaan layanan open trip dengan harga yang kompetitif, ketersediaan yang mudah diakses, dan penawaran khusus memberikan pendaki kemudahan serta motivasi tambahan untuk menjelajahi keindahan alam dan tantangan mendaki gunung. Hal ini mendorong pertumbuhan minat dalam kegiatan outdoor dan memungkinkan lebih banyak orang untuk merasakan pengalaman mendaki dengan cara yang lebih aman, terencana, dan terjangkau.

Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadapi maraknya kerugian pada layanan jasa open trip gunung melalui media sosial. Kerugian pada jasa open trip dapat membahayakan keselamatan pendaki. Pendaki yang tidak memiliki izin resmi mungkin tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai atau panduan yang berpengalaman, meningkatkan risiko kecelakaan atau insiden di gunung. Perlindungan bagi para pendaki memastikan bahwa hak-hak pendaki terlindungi dan mereka mendapatkan layanan sesuai dengan yang dijanjikan. Ini juga memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku kerugian dan mendapatkan ganti rugi. Edukasi dan kesadaran tentang hak-hak mereka dapat membantu mencegah kerugian. Para pendaki yang lebih waspada dan terinformasi cenderung lebih berhati-hati dalam memilih penyedia jasa open trip.[5]

Dalam konteks penyelenggaraan layanan open trip gunung oleh komunitas, penting untuk memahami kapan sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Ini krusial terutama dalam kasus wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan landasan dasar tentang perjanjian dalam Buku III, dengan ketentuan umum diatur dalam Bab II dan perjanjian khusus dalam Bab XVIII. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Penjelasan Subekti menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam konteks jasa layanan open trip gunung, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum yang relevan untuk situasi ini.[6] Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian antara pendaki dan penyelenggara open trip yang telah disepakati secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selain itu, pasal ini juga menggarisbawahi bahwa persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi, di mana pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.[7]

Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pasal ini menegaskan prinsip dasar bahwa setiap perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam kasus open trip gunung, hal ini berarti bahwa setiap janji yang dibuat oleh penyelenggara dan pendaki harus dipatuhi, dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian tersebut dapat menimbulkan hak untuk ganti rugi.[8] Pasal 1233 KUHPerdata menambahkan bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. Pasal ini memperjelas bahwa kewajiban hukum tidak hanya berasal dari perjanjian antara pihak-pihak tetapi juga dapat timbul dari undang-undang yang berlaku. Dalam konteks open trip, ini berarti bahwa selain kewajiban yang diatur dalam perjanjian, pihak-pihak juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila penyelenggara open trip gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, pendaki yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi.[8]

Kondisi penelitian saat ini ditemukan yang membahas perlindungan bagi para pendaki didalam jasa perjalanan didalam elektronik ditemukan menurut william (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Layanan Grab Food Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Layanan Grab Food, sebagai bagian dari platform digital yang menyediakan jasa pemesanan dan pengiriman makanan, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mematuhi aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.[9]

Didalam jasa penerbangan juga ditemukan penelitian menurut Mulia Rachman (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen sebagai Penumpang yang Mengalami Kerugian Materil dan Immateriil dikarenakan Maskapai yang Membatalkan Jadwal Penerbangan” Pembatalan jadwal penerbangan oleh maskapai dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik materil maupun immateriil. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam situasi seperti ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan penerbangan yang relevan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai jadwal penerbangan, alasan pembatalan, serta kebijakan penggantian atau kompensasi yang berlaku. Konsumen yang mengalami pembatalan penerbangan berhak mendapatkan penggantian tiket, pengembalian uang, atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pengaturan ulang penerbangan atau akomodasi sementara jika diperlukan.[4]

Didalam media sosial sendiri menurut Ashila (2024) dengan judul “Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Media Sosial dan Perlindungan Hukumnya berdasarkan UU ITE dan UUPK” Pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan bisnisnya dengan beritikad baik, termasuk dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen melalui media sosial. Ini mencakup deskripsi produk atau layanan, harga, persyaratan pembayaran, dan kebijakan pengembalian barang atau jasa. Informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha di media sosial harus benar dan tidak menyesatkan. Hal ini mencakup klaim produk, janji pelayanan, dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib melindungi privasi konsumen dalam pengelolaan data pribadi yang diperoleh dari interaksi di media sosial.[10]

Dari adanya kondisi penelitian terdahulu, perbedaan antara penelitian sebelumnya yang telah disebutkan dan penelitian terbaru mengenai ganti rugi atas wanprestasi dalam jasa layanan open trip gunung oleh komunitas dalam perspektif hukum perdata. Dengan pesatnya pertumbuhan layanan open trip yang diorganisir oleh komunitas melalui media sosial, terdapat peningkatan kasus-kasus wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pendaki gunung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum perdata terkait dengan ganti rugi atas wanprestasi dalam konteks layanan open trip gunung, serta mengeksplorasi bagaimana ketentuan KUHPperdata dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pendaki dan memberikan solusi hukum yang memadai.[11]

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dalam KUHPperdata terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian layanan open trip gunung. Mengkaji penerapan Pasal 1338, Pasal 1320, dan Pasal 1233 KUHPperdata dalam konteks layanan open trip yang diselenggarakan oleh komunitas. Menilai praktik pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab hukum penyelenggara open trip dalam kasus-kasus wanprestasi. Serta mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum bagi pendaki dalam konteks open trip. Teori penawaran dan penerimaan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana ketidaksesuaian antara penawaran yang dibuat oleh penyelenggara layanan dan penerimaan oleh pendaki dapat mempengaruhi kewajiban kompensasi.

Teori ini menjelaskan bahwa jika penawaran yang dijanjikan tidak dipenuhi, pendaki berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan nilai penawaran yang tidak terealisasi. Terakhir, tantangan dalam menerapkan teori ini pada transaksi daring perlu diatasi dengan memastikan bahwa penawaran dan penerimaan tercatat dengan jelas, mengingat kompleksitas dan potensi penipuan dalam lingkungan media sosial. Dengan membahas rumusan masalah ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan pendaki dan mekanisme kompensasi dalam perjanjian jasa open trip gunung serta penerapan teori penawaran dan penerimaan dalam konteks digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi skema tanggung gugat yang berlaku bagi penyelenggara jasa layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas, serta menganalisis dalam perspektif teori penawaran dan penerimaan .[12] Penelitian ini akan menggali sejauh mana penyelenggara dapat dikenai tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami oleh pendaki dan mengidentifikasi elemen-elemen perdata yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam konteks hukum yang ada.[13]

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama upaya hukum baik secara gugatan perdata atau pidana, khususnya terkait dengan skema tanggung gugat dan pertanggungjawaban perdata yakni gugatan atas wanprestasi dalam kasus kerugian

jasa layanan open trip gunung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik pendaki tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila menjadi korban kerugian jasa layanan open trip.[14]

Penyelenggara jasa open trip juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akibat hukum yang dapat mendorong untuk menjalankan bisnis dengan lebih jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kepercayaan pendaki. Bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan dan memperbarui regulasi yang lebih efektif untuk melindungi pendaki dalam konteks jasa layanan open trip serta membantu dalam penyusunan pedoman yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban perdata bagi pelaku kerugian di sektor ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis tetapi juga memberikan dampak praktis yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan hukum dan menegakkan keadilan dalam kasus kerugian jasa layanan open trip gunung, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pendaki, sehingga antara pengelola wisata dengan pendaki dapat lebih jelas dan transparan.[2]

Dalam KUHPperdata dalam pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi situasi wanprestasi dalam layanan open trip. Pasal 1338 mengatur keharusan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, Pasal 1320 menegaskan kekuatan hukum dari perjanjian yang sah, dan Pasal 1233 memperjelas sumber perikatan dari undang-undang serta perjanjian. Kombinasi ketiga pasal ini membentuk kerangka hukum yang dapat digunakan oleh pendaki untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak dalam konteks jasa layanan open trip gunung.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan untuk menganalisis masalah terkait ganti rugi atas wanprestasi dalam layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai *Statute Approach*, memanfaatkan data primer dari sumber peraturan undang-undangan utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), sebagai salah satu sumber hukum utama, memberikan kerangka kerja untuk memahami ketentuan umum mengenai perjanjian dan wanprestasi. Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Buku dan jurnal ini berfungsi untuk memberikan konteks tambahan dan interpretasi mendalam terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk memperkaya pemahaman mengenai teori-teori hukum yang relevan, seperti teori penawaran dan penerimaan, teori kotak pos, dan teori dugaan.

Data yang dikumpulkan dari kedua sumber tersebut kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perjanjian dan wanprestasi dalam konteks layanan open trip dalam perspektif teori penawaran dan penerimaan, serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi dan mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban, yaitu para pendaki, untuk memperoleh ganti rugi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ganti Rugi Atas Wanprestasi Dalam Jasa Layanan Open Trip Gunung Oleh Komunitas Terhadap Perspektif Teori Penawaran Dan Penerimaan

Dalam konteks layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas, memahami kapan suatu perjanjian dianggap sah dan berlaku menjadi sangat penting, terutama dalam kasus wanprestasi atau kegagalan pihak penyelenggara untuk memenuhi kewajibannya. Komunitas penyedia jasa layanan *open trip* biasanya berbentuk Maatschap (Persekutuan Perdata) adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan saling berbagi modal, tenaga, dan keahlian dalam satu bidang usaha.[15] Keuntungan utama dari maatschap adalah kemampuannya untuk mengelola bisnis secara bersama tanpa memisahkan harta kekayaan secara legal, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha serta kepemilikan bersama atas keuntungan dan tanggung jawab atas kerugian. Namun, setiap anggota bertanggung jawab tidak hanya terhadap kekayaan usaha tetapi juga terhadap harta pribadi mereka, yang dapat menambah risiko pribadi dalam hal utang atau kerugian. Selain itu, pengambilan keputusan dalam maatschap harus dilakukan secara bersama, yang bisa menimbulkan konflik antara anggota.

Di sisi lain, ada juga penyedia layanan jasa *open trip* berbentuk Biro Perjalanan Wisata (*Travel Agency*) adalah badan usaha yang menyediakan jasa perjalanan wisata, termasuk *open trip*, dan bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan penyedia layanan wisata. Biro perjalanan wisata memungkinkan fokus pada penyediaan layanan dan paket wisata yang komprehensif, memanfaatkan jaringan luas dengan berbagai penyedia seperti hotel dan transportasi untuk menawarkan fasilitas yang lengkap. Struktur ini membatasi tanggung jawab hukum pada harta perusahaan, sehingga mengurangi risiko bagi harta pribadi pemilik. Namun, biro perjalanan harus mematuhi berbagai regulasi dan izin industri yang mungkin memerlukan waktu dan biaya, dan harus bersaing dalam industri yang kompetitif. Dalam konteks *open trip*, biro perjalanan wisata dapat menawarkan paket yang lebih terorganisir dan menarik berkat keahlian mereka dalam merancang dan mengelola perjalanan.

Berbagai teori perjanjian dalam ilmu hukum memberikan pandangan berbeda mengenai saat terjadinya perjanjian, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana ganti rugi atas wanprestasi dapat diklaim. Teori kehendak adalah salah satu teori perjanjian yang paling tua. Menurut teori ini, suatu perjanjian dianggap sah apabila didasarkan pada kehendak bebas dari pihak-pihak yang terlibat. Jika ada pernyataan atau penawaran yang berbeda dari kehendak sebenarnya, pihak tersebut tidak terikat pada pernyataan tersebut. Dalam konteks *open trip gunung*, jika penyelenggara membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya (misalnya, janji layanan yang tidak dapat dipenuhi), maka mereka tidak terikat secara hukum pada pernyataan tersebut. Namun, hal ini bisa menjadi masalah jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai kehendak. Sehingga menimbulkan pernyataan perjanjian dalam kedua belah pihak yang memiliki kehendak.

Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*). Teori pernyataan menekankan pentingnya apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Teori ini menyarankan bahwa masyarakat mengharapkan untuk dapat mengandalkan apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Dalam kasus *open trip gunung*, jika penyelenggara secara eksplisit menyatakan suatu layanan atau fasilitas yang akan diberikan, mereka diharapkan untuk mematuhi pernyataan tersebut. Jika mereka gagal memenuhi janji tersebut, teori ini mendukung klaim ganti rugi dari peserta, membutuhkan kepercayaan. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*). Teori kepercayaan, yang saat ini dianut oleh banyak yurisprudensi, berfokus pada apakah ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Dalam konteks *open trip*, apabila peserta mempercayai pernyataan penyelenggara tentang layanan atau fasilitas tertentu dan kemudian mengalami kegagalan dalam pemenuhan tersebut, teori ini mendukung hak peserta untuk mengklaim ganti rugi berdasarkan kepercayaan mereka terhadap pernyataan penyelenggara.

Dalam konteks Teori Ucapan (*Uitingstheorie*) Teori ucapan berargumen bahwa perjanjian terjadi saat pihak penerima penawaran mengirimkan surat jawaban yang menyetujui penawaran tersebut. Meskipun teori ini sulit diterapkan secara praktis karena kesulitan dalam menentukan waktu persetujuan dan kemungkinan perubahan pendapat, ia dapat memberikan panduan dalam situasi di mana komunikasi formal digunakan untuk menyetujui layanan *open trip*. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*). Teori pengiriman menyatakan bahwa persetujuan dianggap sah pada saat surat jawaban dikirimkan. Dalam kasus *open trip gunung*, jika peserta mengirimkan konfirmasi persetujuan melalui email atau formulir pendaftaran, perjanjian dianggap sah pada saat pengiriman konfirmasi tersebut. Teori ini juga memudahkan penentuan waktu persetujuan yang jelas, yang penting dalam mengidentifikasi waktu terjadinya wanprestasi.

Menurut teori pengetahuan, perjanjian dianggap berlaku setelah pihak yang menawarkan mengetahui bahwa penawaran tersebut telah diterima. Dalam kasus *open trip*, ini berarti penyelenggara harus mengetahui bahwa peserta telah menyetujui penawaran mereka. Kelemahan dari teori ini adalah kesulitan dalam menentukan saat pengetahuan tersebut terjadi, yang dapat mempengaruhi klaim ganti rugi.

Dalam praktiknya, teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menilai perjanjian dalam konteks layanan *open trip gunung*. Jika terjadi wanprestasi, teori-teori ini dapat digunakan untuk menentukan waktu dan cara klaim ganti rugi, serta untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) dalam Konteks Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan *Open Trip Gunung* oleh Komunitas Dalam pembahasan mengenai ganti rugi atas wanprestasi dalam layanan *open trip gunung* yang diselenggarakan oleh komunitas, penting untuk memahami berbagai teori perjanjian yang menentukan kapan perjanjian dianggap sah dan berlaku. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah ****Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)**. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), berargumen bahwa persetujuan atau perjanjian dianggap sah pada saat surat jawaban yang berisi penerimaan penawaran diterima oleh pihak yang menawarkan. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada saat penerima penawaran menerima komunikasi persetujuan dari pihak yang menawarkan. Artinya, perjanjian dianggap mengikat dan mulai berlaku pada saat pihak yang menawarkan menerima konfirmasi penerimaan dari pihak penerima penawaran.

B. Penerapan Teori Penerimaan Dalam Layanan Open Trip Gunung

Dalam konteks *open trip* gunung, jika seorang peserta mengirimkan konfirmasi penerimaan melalui email, formulir, atau surat resmi, perjanjian antara peserta dan penyelenggara dianggap sah pada saat penyelenggara menerima konfirmasi tersebut. Ini berarti bahwa semua kewajiban dan hak yang terkait dengan perjanjian mulai berlaku pada saat penerimaan konfirmasi tersebut. Jika terjadi wanprestasi, seperti kegagalan penyelenggara untuk memenuhi layanan atau fasilitas yang dijanjikan, teori penerimaan membantu menentukan kapan tanggung jawab penyelenggara dimulai. Dengan kata lain, jika penyelenggara tidak memenuhi kewajiban mereka setelah penerimaan konfirmasi, mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi dan peserta berhak mengajukan klaim ganti rugi.

Teori penerimaan, sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak, memberikan sejumlah keuntungan yang krusial dalam memastikan kepastian hukum dan penentuan waktu perjanjian. Namun, seperti halnya teori hukum lainnya, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Teori penerimaan memberikan kepastian hukum yang signifikan dalam konteks perjanjian kontraktual. Dengan menetapkan bahwa perjanjian dianggap sah pada saat penerimaan tawaran diterima oleh pemberi tawaran, teori ini menciptakan waktu yang jelas dan pasti ketika kewajiban kontraktual mulai berlaku. Kepastian ini sangat penting karena memungkinkan semua pihak untuk memahami kapan mereka mulai memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Ini juga membantu dalam menilai apakah ada wanprestasi, atau pelanggaran perjanjian, yang mungkin terjadi.

Salah satu keuntungan utama dari teori penerimaan adalah kemampuannya untuk mempermudah penentuan waktu di mana perjanjian dianggap sah. Dengan menetapkan bahwa persetujuan terjadi pada saat penerimaan konfirmasi diterima, teori ini menghilangkan ambiguitas terkait dengan waktu berlakunya perjanjian. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk menentukan kapan perjanjian menjadi efektif dan kapan pihak-pihak dalam perjanjian mulai bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka. Ini juga penting dalam situasi di mana terjadi sengketa mengenai apakah sebuah perjanjian telah terlaksana dengan benar.

Meskipun teori penerimaan memberikan kepastian hukum, ia juga menghadapi tantangan terkait dengan keterlambatan atau gangguan dalam komunikasi. Dalam praktiknya, jika ada keterlambatan atau gangguan dalam penyampaian penerimaan tawaran, penentuan waktu yang tepat ketika persetujuan diterima bisa menjadi sulit. Misalnya, jika pihak yang menerima tawaran mengirimkan balasan melalui pos dan terjadi keterlambatan pengiriman, ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kapan persetujuan sebenarnya diterima. Hal ini bisa mempersulit pihak-pihak untuk menentukan kapan perjanjian mulai berlaku atau jika ada wanprestasi yang terjadi.

Untuk menerapkan teori penerimaan dengan akurat, sistem administrasi dan dokumentasi yang jelas dan terorganisir sangat penting. Pihak-pihak dalam perjanjian harus memiliki metode yang efektif untuk melacak dan mendokumentasikan penerimaan tawaran dan konfirmasi. Tanpa adanya sistem dokumentasi yang memadai, mungkin sulit untuk membuktikan kapan penerimaan terjadi atau untuk menunjukkan bahwa persetujuan telah diterima. Ketidakkuratan dalam administrasi atau dokumentasi dapat menimbulkan sengketa atau kebingungan mengenai keabsahan dan waktu perjanjian.

Secara keseluruhan, teori penerimaan memiliki manfaat yang jelas dalam memberikan kepastian hukum dan penentuan waktu perjanjian, namun juga memerlukan perhatian terhadap masalah keterlambatan komunikasi dan pentingnya sistem administrasi yang baik. Mengatasi kelemahan ini dengan cara yang efektif dapat membantu memastikan bahwa teori penerimaan diterapkan dengan adil dan sesuai dengan tujuan hukum kontrak.

Dalam praktiknya, penerapan Teori Penerimaan memastikan bahwa perjanjian antara peserta dan penyelenggara open trip gunung dianggap sah pada saat konfirmasi penerimaan diterima oleh penyelenggara. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak peserta dilindungi dan bahwa klaim ganti rugi atas wanprestasi dapat diurus dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ganti rugi atas wanprestasi dalam jasa layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas melalui media sosial merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kompensasi bagi pendaki yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam layanan open trip, dengan menggunakan perspektif teori penawaran dan penerimaan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Bab II, sedangkan perjanjian khusus diatur dalam Buku III Bab XVIII. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan Open Trip Gunung oleh Komunitas: Perspektif Teori Penawaran dan Penerimaan.

Dalam konteks layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas, pengertian mengenai kapan perjanjian dianggap sah dan berlaku sangat penting untuk menentukan apakah suatu perjanjian telah dibuat dengan sah, serta untuk menyelesaikan sengketa terkait wanprestasi. Munir Fuady menjelaskan beberapa teori mengenai saat lahirnya perjanjian yang dapat mempengaruhi cara kita memahami dan menangani masalah ini, yaitu:

Teori penawaran dan penerimaan merupakan prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah setelah adanya penawaran (*offer*) dari satu pihak dan penerimaan (*acceptance*) dari pihak lain.

Dalam konteks open trip gunung, teori ini menggarisbawahi bahwa perjanjian antara peserta dan penyelenggara hanya terjalin ketika peserta secara eksplisit menerima tawaran dari penyelenggara dan penyelenggara kemudian mengonfirmasi penerimaan tersebut. Dengan demikian, teori ini memberikan kepastian hukum tentang kapan persetujuan mulai berlaku, yang penting untuk menetapkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Dalam hal ini, jika penyelenggara gagal memenuhi layanan yang dijanjikan setelah perjanjian dianggap sah, peserta berhak mengajukan klaim ganti rugi. Prinsip ini diakui secara luas dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem *Common Law*, yang membantu memastikan bahwa kewajiban kontraktual dapat ditetapkan dengan jelas dan adil.

Teori kotak pos, atau *mailbox theory*, menetapkan bahwa penerimaan tawaran dianggap sah pada saat jawaban yang berisi penerimaan dimasukkan ke dalam kotak pos. Dalam praktik open trip gunung, ini berarti perjanjian antara peserta dan penyelenggara dianggap berlaku begitu peserta mengirimkan konfirmasi penerimaan melalui media yang disepakati, seperti email atau formulir pendaftaran. Teori ini memberikan efektivitas pada saat penerimaan diterima, sehingga penyelenggara tidak dapat membatalkan atau mengubah ketentuan perjanjian setelah konfirmasi diterima. Dengan penerapan teori ini, jika penyelenggara tidak memenuhi kewajibannya setelah penerimaan dianggap sah, peserta memiliki hak untuk mengklaim ganti rugi, karena perjanjian sudah dianggap formal dan mengikat pada saat konfirmasi dikirimkan.

Teori dugaan atau *subjective theory* berpendapat bahwa suatu perjanjian dianggap terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran mengirimkan jawaban dan pihak tersebut dapat secara wajar menduga bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat balasan tersebut. Dalam konteks open trip gunung, teori ini menekankan bahwa perjanjian dianggap sah ketika peserta mengirimkan konfirmasi penerimaan dan dapat diperkirakan bahwa penyelenggara telah menerima dan mengetahui konfirmasi tersebut. Implikasi untuk ganti rugi dalam teori ini adalah bahwa penyelenggara harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan jika mereka gagal melakukannya setelah perjanjian dianggap sah, peserta dapat mengklaim ganti rugi. Teori dugaan mengharuskan adanya pengakuan bahwa perjanjian berlaku pada saat komunikasi diterima dan dipahami oleh pihak lain, meskipun ada keterlambatan atau gangguan dalam komunikasi tersebut. [11]

Teori ini berpendapat bahwa perjanjian terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran mengirimkan surat jawaban dan pihak tersebut secara patut dapat menduga bahwa pihak penawaran telah mengetahui isi surat tersebut. Dalam kasus open trip, ini berarti bahwa perjanjian dianggap berlaku ketika penyelenggara dapat diperkirakan telah menerima dan mengetahui isi konfirmasi penerimaan dari peserta. Teori ini memerlukan bukti bahwa pihak penyelenggara secara patut menduga bahwa konfirmasi telah diterima, yang mungkin lebih kompleks untuk dibuktikan. Menyederhanakan pengertian kapan perjanjian mulai berlaku, sehingga jika ada wanprestasi, klaim ganti rugi dapat diajukan berdasarkan dugaan bahwa pihak penyelenggara telah mengetahui perjanjian tersebut. [10]

Pasal 1381 KUHPerdara mengatur berbagai cara untuk menghapuskan perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang. Meskipun pasal ini menyediakan kerangka kerja untuk penghapusan perikatan, para pihak dalam perjanjian, termasuk dalam konteks open trip, masih dapat menciptakan cara lain untuk menghapuskan atau menyelesaikan perikatan mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur perjanjian dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. [16] Untuk memastikan bahwa perjanjian dalam layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas sah secara hukum dan mengikat, perlu memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Berikut adalah penjelasan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

Kesepakatan adalah elemen fundamental dalam pembentukan perjanjian yang sah, yang menuntut bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kehendak yang sama mengenai pokok-pokok perjanjian. Subekti menggarisbawahi bahwa kesepakatan memerlukan persetujuan dan keselarasan antara pihak-pihak yang bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam konteks open trip gunung, ini berarti bahwa pihak penyelenggara dan peserta harus memiliki pemahaman dan persetujuan yang jelas mengenai berbagai aspek layanan yang akan diberikan. Ini mencakup fasilitas yang disediakan, jadwal kegiatan, serta biaya yang dikenakan. Dokumentasi kesepakatan biasanya dilakukan melalui kontrak atau formulir pendaftaran yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen ini berfungsi untuk mencerminkan persetujuan terhadap semua ketentuan yang relevan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terkejut dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

Syarat cakap untuk membuat perikatan menekankan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk mengikatkan diri mereka. Artinya, mereka harus dewasa dan tidak berada dalam keadaan yang dapat membatasi kemampuan hukum mereka, seperti ketidakmampuan mental. Dalam konteks open trip gunung, baik peserta maupun penyelenggara harus memenuhi syarat kecakapan hukum ini. Peserta harus cukup umur dan tidak berada dalam kondisi yang membuat mereka tidak sah secara hukum, seperti berada di bawah pengawasan pengadilan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak dalam perjanjian memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membuat keputusan hukum yang sah dan bertanggung jawab atas kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian harus menetapkan objek atau hal yang tertentu dan jelas, sehingga semua pihak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Isi perjanjian harus spesifik dan tidak samar untuk menghindari kebingungan atau sengketa. Dalam open trip gunung, ini berarti bahwa perjanjian harus mencantumkan dengan jelas

jenis layanan yang akan diberikan, seperti transportasi, akomodasi, panduan, serta jadwal kegiatan. Detail-detail ini harus dijelaskan dengan rinci agar peserta tahu apa yang diharapkan dan penyelenggara dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Informasi yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan sengketa dan ketidakpastian yang mengganggu pelaksanaan trip.

Syarat suatu sebab yang halal menuntut bahwa perjanjian harus memiliki dasar yang sah dan tidak melanggar hukum atau moral yang berlaku. Artinya, isi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks open trip gunung, ini berarti bahwa semua ketentuan yang disepakati harus legal dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang atau tidak etis. Misalnya, penyelenggara tidak boleh membuat janji-janji yang tidak dapat dipenuhi atau mengharuskan peserta untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Memastikan bahwa sebab perjanjian adalah halal adalah bagian penting dari menjaga integritas dan keabsahan perjanjian yang dibuat. [17]

Perjanjian harus memiliki sebab atau alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Sebab yang halal berarti bahwa tujuan perjanjian tidak melanggar hukum atau moral yang berlaku. Dalam konteks open trip gunung, hal ini berarti bahwa semua ketentuan dalam perjanjian harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk peraturan keselamatan, izin operasional, dan standar layanan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Perjanjian tidak boleh mencakup kegiatan yang ilegal atau yang melanggar hak-hak peserta. Misalnya, penyelenggara harus memastikan bahwa semua aspek dari layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang, seperti penyalahgunaan wewenang atau penipuan.

Misalkan penyelenggara open trip berjanji untuk menyediakan akomodasi tertentu dan fasilitas tambahan, tetapi kemudian gagal memenuhi janji tersebut. Untuk menilai apakah wanprestasi terjadi dalam kasus ini, harus diperiksa beberapa faktor penting: pertama, apakah ada kesepakatan yang jelas mengenai akomodasi dan fasilitas yang dijanjikan; kedua, apakah pihak-pihak yang terlibat cakap untuk membuat perjanjian; ketiga, apakah hal yang dijanjikan adalah spesifik dan jelas; dan terakhir, apakah tujuan perjanjian adalah halal dan sesuai dengan hukum. Dengan memastikan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta dipenuhi, baik peserta maupun penyelenggara open trip gunung dapat memastikan bahwa perjanjian mereka sah dan mengikat secara hukum. Hal ini sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa hak serta kewajiban setiap pihak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. [9]

Teori penawaran dan penerimaan adalah konsep fundamental dalam hukum kontrak yang menjelaskan mekanisme pembentukan perjanjian melalui proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa suatu kontrak baru terbentuk ketika terdapat tawaran yang dibuat oleh satu pihak, yang kemudian diterima secara sah oleh pihak lainnya. Tawaran, atau *offer*, adalah pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai syarat-syarat perjanjian, termasuk rincian seperti harga, kuantitas, dan ketentuan lain yang relevan. Penerimaan, atau *acceptance*, adalah respons dari pihak yang menerima tawaran tersebut, di mana mereka menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa modifikasi. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dan dengan cara yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa perjanjian yang terbentuk adalah sah dan berlaku. [18]

Dalam konteks teori penawaran dan penerimaan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian. Salah satu faktor kunci adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menghindari potensi kesalahpahaman di masa depan. Tawaran harus mencakup syarat-syarat yang rinci seperti harga dan kuantitas, serta waktu pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua elemen penting dari perjanjian telah dipertimbangkan. Penentuan waktu pelaksanaan juga penting, karena tawaran dan penerimaan harus dilakukan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan agar perjanjian dapat dianggap sah dan efektif. Contoh praktis dari penerapan teori ini dapat ditemukan dalam situasi sehari-hari, seperti pembelian tiket untuk sebuah open trip gunung oleh komunitas. Dalam kasus ini, tawaran berupa tiket dengan syarat-syarat tertentu (misalnya, harga dan jadwal keberangkatan) diberikan oleh penyelenggara. Pembeli yang menerima tawaran tersebut kemudian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengonfirmasi penerimaan mereka untuk membentuk perjanjian yang sah.

Dalam sistem hukum, teori penawaran dan penerimaan sering diikuti oleh teori kotak pos atau *mailbox theory*. Menurut teori ini, penerimaan tawaran dianggap efektif pada saat surat jawaban yang berisi penerimaan tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos. Dengan kata lain, perjanjian dianggap telah terbentuk pada saat penerima tawaran telah mengirimkan balasan mereka, asalkan balasan tersebut telah dikirimkan dengan benar. Teori ini menekankan bahwa perjanjian berlaku setelah pihak yang menerima tawaran telah mengirimkan balasan dan melepaskannya dari kendali mereka. [19]

Di sisi lain, teori dugaan atau *subjective theory*, seperti yang dianut oleh Pitlo, menyatakan bahwa perjanjian terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran mengirimkan surat jawaban dan dapat dengan patut menduga bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat tersebut. Teori ini memperhitungkan bahwa perjanjian telah terjadi jika pihak penerima tawaran sudah melakukan tindakan yang wajar untuk memberitahukan pihak pemberi tawaran tentang penerimaan mereka. Secara keseluruhan, teori penawaran dan penerimaan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam hukum kontrak mengenai bagaimana perjanjian harus dibentuk dan kapan perjanjian tersebut dianggap sah.

Meskipun teori ini diakui secara umum di berbagai sistem hukum, penerapannya dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Misalnya, dalam sistem hukum *Civil Law*, teori ini telah dikembangkan lebih lanjut untuk memperjelas mekanisme pembentukan kontrak, sedangkan di sistem hukum lainnya, variasi seperti teori kotak pos dan teori dugaan juga memainkan peran penting dalam menentukan saat perjanjian dianggap telah terbentuk. [20]

C. Upaya Hukum Bagi Pendaki Yang Mengalami Wanprestasi Atas Kerugian Jasa Layanan Open Trip Gunung

Somasi dalam hukum kontrak merupakan langkah hukum yang penting untuk penyelesaian sengketa dan pemenuhan kewajiban kontraktual. Dalam kaitannya dengan teori penawaran dan penerimaan, somasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengingatkan atau memerintahkan pihak-pihak dalam perjanjian agar memenuhi kewajibannya setelah perjanjian dianggap sah.

Penawaran adalah tindakan di mana satu pihak menawarkan janji atau syarat kepada pihak lain, yang berlaku hingga batas waktu tertentu atau sampai dicabut. Penawaran dapat dicabut sebelum penerimaan dilakukan atau batal jika pihak penerima mengajukan kontra penawaran. Sebaliknya, penerimaan adalah persetujuan dari pihak penerima untuk menerima tawaran sesuai dengan syarat yang diajukan. Penerimaan harus disampaikan secara jelas dan sesuai dengan tawaran yang diajukan tanpa syarat tambahan.

Somasi, menurut hukum, adalah bentuk peringatan atau perintah yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memenuhi kewajibannya. Bentuk somasi bisa berupa surat perintah, akta sejenis, atau perikatan itu sendiri yang mencatat permintaan formal untuk memenuhi kewajiban. Somasi sering digunakan ketika terjadi pelanggaran kontrak, seperti pelaksanaan yang tidak sesuai atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan proses peradilan formal, memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran, dan memastikan pemenuhan kewajiban kontraktual.

Dalam konteks teori penawaran dan penerimaan, somasi berperan penting dalam menegakkan perjanjian yang telah disepakati. Setelah perjanjian terbentuk melalui penerimaan tawaran, somasi dapat digunakan untuk mengingatkan atau memaksa salah satu pihak yang gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Somasi memastikan bahwa perjanjian yang telah disetujui, berdasarkan penawaran dan penerimaan, dipatuhi dengan baik. Hal ini membantu mengurangi potensi sengketa dan memfasilitasi penyelesaian sebelum langkah hukum yang lebih formal diambil. Dengan demikian, somasi berfungsi sebagai langkah awal dalam memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Dengan memahami peran somasi dalam kerangka teori penawaran dan penerimaan, para pihak dalam perjanjian open trip atau kontrak lainnya dapat lebih siap dalam menangani kemungkinan wanprestasi dan memastikan bahwa kewajiban kontraktual dipenuhi sesuai kesepakatan. Pendekatan litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang merupakan proses formal dengan prosedur hukum yang ketat. Meskipun proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang lebih banyak, litigasi dapat memberikan keputusan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan secara sah. Berikut adalah beberapa langkah dalam pendekatan litigasi.

Pengajuan gugatan di pengadilan adalah langkah litigasi utama di mana pendaki mengajukan klaim hukum ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pendaki dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Prosedur gugatan wanprestasi melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif dan adil. Berikut adalah tahapan umum dalam prosedur gugatan.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaian debitur dalam memenuhi perikatan. Menurut pasal ini, jika debitur telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, atau jika barang atau tindakan yang harus diserahkan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari keterlambatan tersebut. Dengan kata lain, pasal ini melindungi kepentingan kreditur dengan memberikan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu [21].

Pasal 1366 KUHPerdara berfokus pada tanggung jawab seseorang atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, kelalaiannya, atau kurang hati-hatinya. Prinsip ini mencakup berbagai bentuk tindakan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan menetapkan bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut wajib menanggung akibat dari kerugian yang timbul. Dalam konteks hukum perdata, pasal ini merupakan dasar dari prinsip tanggung jawab perdata, di mana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaiannya. Pasal 1382 KUHPerdara memberikan ketentuan khusus mengenai hak dan kewajiban pihak layanan *open trip* dalam konteks pemenuhan perikatan. Pasal ini memungkinkan pihak ketiga, yang tidak secara

langsung terikat dalam perikatan, untuk memenuhi kewajiban utang debitur utama, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari debitur tersebut.

Dalam proses mengajukan gugatan wanprestasi, langkah pertama adalah pengajuan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR. Penggugat harus memilih pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas kapasitas gugatan tersebut, memastikan bahwa pengadilan yang dipilih memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang diajukan. Setelah gugatan diterima, penggugat diwajibkan membayar biaya panjar perkara yang mencakup biaya administrasi, pembuatan dokumen, materai, pemanggilan saksi, dan biaya lainnya terkait dengan proses hukum. Pembayaran biaya ini biasanya dilakukan oleh penggugat, namun pada akhir proses, pihak yang menang dapat memperoleh penggantian biaya tersebut. Jika terdapat beberapa gugatan yang saling terkait, penggugat dapat mengajukan penggabungan gugatan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan mencegah keputusan yang bertentangan, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa.

Untuk membuktikan wanprestasi, penggugat harus menyediakan bukti yang cukup, seperti dokumen kontrak, surat-menyurat, atau catatan yang menunjukkan bahwa pihak tergugat gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, penggugat juga perlu menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut, baik berupa biaya tambahan, kerugian finansial, atau kerugian lain yang dapat dihitung dan dibuktikan. Setelah semua bukti dan argumen disampaikan, pengadilan akan memproses perkara dengan menilai bukti-bukti yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum untuk memberikan keputusan yang adil. Dengan mengikuti prosedur ini, pihak yang mengalami wanprestasi memiliki peluang untuk memperoleh keadilan dan kompensasi yang sesuai dengan pelanggaran kontrak yang terjadi.

IV. SIMPULAN

Ganti rugi atas wanprestasi dalam jasa layanan *open trip* gunung yang diselenggarakan oleh komunitas sangat dipengaruhi oleh teori penawaran dan penerimaan yang menentukan kapan perjanjian dianggap sah dan berlaku. Teori penerimaan menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah ketika pihak yang menawarkan menerima konfirmasi penerimaan dari pihak penerima, sehingga hak dan kewajiban mulai berlaku pada saat itu. Dalam konteks *open trip* gunung, hal ini berarti penyelenggara mulai bertanggung jawab pada saat mereka menerima konfirmasi dari peserta. Jika penyelenggara gagal memenuhi layanan yang dijanjikan setelah perjanjian dianggap sah, peserta berhak mengajukan klaim ganti rugi. Penerapan teori ini memberikan kepastian hukum dan memudahkan penentuan waktu terjadinya wanprestasi, meskipun menghadapi tantangan seperti keterlambatan komunikasi. Somasi berfungsi sebagai langkah awal untuk mengingatkan pihak yang gagal memenuhi kewajibannya sebelum proses litigasi yang lebih formal, yang melibatkan pengajuan gugatan di pengadilan jika somasi tidak efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

REFERENSI

- [1] Ahmad Viqi, "Viral 103 Pendaki di Gunung Rinjani Dipaksa Turun gegara Ditipu Open Trip," *detiknews*, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-7295433/viral-103-pendaki-di-gunung-rinjani-dipaksa-turun-gegara-ditipu-open-trip>
- [2] R. Ayundhani, "Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Astra Buana)," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no. 7, pp. 4722–4736, Jul. 2023, doi: 10.36418/syntax-literate.v8i7.12844.
- [3] I. M. Angela, A. Suryamah, and D. Yuanitasari, "Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen," *Widya Yuridika*, vol. 7, no. 1, pp. 209–209, Apr. 2024, doi: 10.31328/wy.v7i1.4778.
- [4] M. R. Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen sebagai Penumpang yang Mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil dikarenakan Maskapai yang Membatalkan Jadwal Penerbangan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 1, pp. 178–189, Jan. 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14784.
- [5] M. R. Adinata and R. A. Hapsari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa)," *Case Law*, vol. 3, no. 1, pp. 21–38, Apr. 2022, doi: 10.25157/caselaw.v3i1.2691.
- [6] null ERLYNA and M. Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," *Perspektif Hukum*, pp. 26–44, May 2024, doi: 10.30649/ph.v24i1.263.

- [7] M. I. Nafian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 4, no. 6, pp. 901–915, Feb. 2024, doi: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.333.
- [8] L. P. L. Prayogo, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Atas Penipuan Melalui Iklan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan," *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, Feb. 2024, doi: 10.59945/jpnm.v2i1.140.
- [9] W. Pratama and J. N. Sally, "Perlindungan Hukum Layanan Grab Food Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 4, pp. 2856–2861, May 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i4.15134.
- [10] null A. A. Darmawan, null Y. Sumiyati, and null M. I. Abidin, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Media Sosial dan Perlindungan Hukumnya berdasarkan UU ITE dan UUPK," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 546–551, Jan. 2024, doi: 10.29313/bcsls.v4i1.9976.
- [11] F. Ahaddin, H. Qomarudin, and L. Dharmasetya, "Tindak Pidana dalam Penedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *POSTULAT*, vol. 2, no. 1, pp. 23–28, Feb. 2024, doi: 10.37010/postulat.v2i1.1458.
- [12] T. Y. Rahmanto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 19, no. 1, pp. 31–52, Mar. 2019, doi: 10.30641/dejure.2019.v19.31-52.
- [13] W. S. Putri, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan," *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 300–309, Sep. 2020, doi: 10.38043/jah.v1i2.417.
- [14] A. D. Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, pp. 23–40, Mar. 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i1.203.
- [15] Multazam, M.T, Mediawati, N.F, and Purwaningsih, S.B, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," 202nd ed., Umsida Press, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.
- [16] null N. Aulia and null S. R. Suminar, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak ditinjau dari UUPK Jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 552–559, Jan. 2024, doi: 10.29313/bcsls.v4i1.9977.
- [17] null G. L. Dewi and null A. H. Zakiran, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 581–588, Jan. 2024, doi: 10.29313/bcsls.v4i1.9998.
- [18] D. Hendryan, L. Ganiarta, and G. Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 83–96, Jan. 2024, doi: 10.24967/vt.v6i1.2766.
- [19] M. A. Maulana and M. T. Multazam, "Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 7, no. 1, pp. 81–99, Mar. 2023, doi: 10.25072/jwy.v7i1.574.
- [20] R. M. Alfin and R. E. Latumahina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 152–157, Apr. 2024, doi: 10.55681/seikat.v3i2.1270.
- [21] N. F. Mediawati and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan," *Umsida Press*, pp. 1–104, Aug. 2021, doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.